



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 94182
Telepon: (0641) 43821, 10122 faks: (0641) 43309



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3163

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AL-KINDI
Nomor / Tanggal : 421.1/TK-AK/2022, 06 Oktober 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AL-KINDI
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798299
Status : Swasta
Tahun Pendirian : 2006
No / Tgl SK Pendirian : 01/02 Agustus 2021
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak "AL-KINDI"
Alamat : Gampong Ulee Rubek Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara
TMT : 12 November 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
12 November 2022 s.d 12 November 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 21 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara


Jamrudin, S.Sos, M.Pd
Pemina TK. I
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Seunuddon
4. Arsip

